



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Ahmad Yani Km 4,5 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kode Pos 71662
Telp. (0526) 2029523 Email. dkukmpp@balangankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 050/018/DKUKMPP-BLG TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA (IK)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK);
- b. Bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud huruf a diatas, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA (IK) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026
- KESATU : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis SKPD dan lebih bersifat *impact* dan/atau minimal *outcome*.
- KETIGA : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran kinerja dan bersifat *outcome* dan/atau *output*.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Paringin
Pada tanggal : 6 Juli 2023

Kepala Dinas,



H. RIBOWO, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196610011990011002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 050/018/DKUKMPP-BLG TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA

(IK) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BALANGAN**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	<p>a. Makna</p> <p>Mengukur Persentase Peningkatan Koperasi Yang Berkualitas</p> <p>b. Alasan Pemilihan</p> <p>Mengukur Persentase Peningkatan Koperasi Yang Berkualitas</p> <p>c. Perhitungan atau Penjelasan</p> <p>Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset di tahun N dibagi Jumlah seluruh koperasi di tahun N x 100%</p>	Kepala SKPD	Data Keragaan Koperasi Tahun N
2	Meningkatnya Laba Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Hasil Labanya Meningkat	<p>a. Makna</p> <p>Mengukur Persentase Usaha Mikro Yang Labanya Meningkat</p> <p>b. Alasan Pemilihan</p> <p>Untuk Mengetahui Jumlah Usaha Mikro Yang Labanya Meningkat Dari Tahun Sebelumnya Melalui Pendataan UMKM</p> <p>c. Perhitungan atau Penjelasan</p> <p>Jumlah Usaha Mikro yang Labanya Meningkat di tahun N dibagi Jumlah Usaha Mikro di tahun N x 100%</p>	Kepala SKPD	Hasil Pendataan UMKM
3	Meningkatnya Produktivitas Perdagangan	Peningkatan Volume Perdagangan	<p>a. Makna</p> <p>Menghitung peningkatan perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</p> <p>b. Alasan Pemilihan</p> <p>Semakin tinggi peningkatan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor akan mencapai sasaran strategis perekonomian</p> <p>c. Perhitungan atau Penjelasan</p> <p>Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)</p>	Kepala SKPD	BPS

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan	<p>a. Makna</p> <p>Mengukur peningkatan kegiatan perlindungan konsumen di Kabupaten Balangan</p> <p>b. Alasan Pemilihan</p> <p>Semakin tinggi pencapaian indikator persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan, indikator persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga bahan pokok serta indikator persentase UTTP dan Perlengkapannya yang bertanda tera sah akan menunjukkan nilai baik bagi Index Perlindungan Konsumen</p> <p>c. Perhitungan atau Penjelasan</p> <p>= (A Tahun n - A Tahun n-1) + Nilai mutlak (B Tahun n- B Tahun n-1) + (C Tahun n - C Tahun n-1)</p> <p>Keterangan: A = Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Ijin Sesuai Ketentuan B = Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga bahan pokok C = Persentase UTTP dan Perlengkapannya yang bertanda tera sah</p>	Kepala SKPD	Bidang Standardisasi, Stabilisasi dan Pengawasan Perdagangan
5	Meningkatnya Pendapatan IKM	Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat	<p>a. Makna</p> <p>Mengidentifikasi jumlah IKM yang omzetnya meningkat</p> <p>b. Alasan Pemilihan</p> <p>Omzet ikm yang meningkat menjadi tolak ukur keberhasilan dinas</p> <p>c. Perhitungan atau Penjelasan</p> <p>Jumlah IKM yang omzetnya meningkat di tahun n dibagi jumlah IKM di tahun n x 100</p>	Kepala SKPD	Bidang Perindustrian


Kepala Dinas,
H. RIBOWO, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661001 199001 1 002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
 MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 NOMOR : 050/018/DKUKMPP-BLG TAHUN 2023
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA
 (IK) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021-2026
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BALANGAN

NO	KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Aktif	<p>a. Makna</p> <p>Mengukur Persentase Koperasi Aktif terhadap Total Jumlah Koperasi</p> <p>b. Alasan Pemilihan</p> <p>Untuk mengidentifikasi kondisi koperasi saat ini sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam rangka <u>revitalisasi koperasi</u></p> <p>c. Perhitungan atau Penjelasan</p> <p>Jumlah Koperasi Aktif di tahun N dibagi Jumlah seluruh Koperasi di tahun N dikalikan 100 %</p>	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Data Keragaan Koperasi Tahun N
		Persentase Peserta Pelatihan yang Lulus Kompetensi Koperasi	<p>a. Makna</p> <p>Mengukur Persentase Peserta Pelatihan yang Lulus Mengikuti Diklat Koperasi</p> <p>b. Alasan Pemilihan</p> <p>Untuk mengevaluasi efektivitas diklat yang diselenggarakan, persentase peserta yang lulus kompetensi menunjukkan seberapa baik pelatihan tersebut dalam mencapai tujuannya.</p> <p>c. Perhitungan atau Penjelasan</p> <p>Jumlah peserta lulus kompetensi koperasi di tahun N dibagi jumlah seluruh peserta pelatihan koperasi di tahun N x 100%</p>		
2	Persentase Usaha Mikro yang Hasil Labanya Meningkat	Persentase Usaha Mikro Yang Memenuhi Kualifikasi Standar Kompetensi Usaha	<p>a. Makna</p> <p>Mengukur Persentase Usaha Mikro yang memenuhi Kualifikasi Standar Kompetensi Usaha</p> <p>b. Alasan Pemilihan</p> <p>Untuk mengetahui jumlah Usaha Mikro yang memenuhi Kualifikasi Standar Kompetensi Usaha dibandingkan keseluruhan jumlah usaha mikro pada periode tahun berjalan</p> <p>c. Perhitungan atau Penjelasan</p> <p>Jumlah usaha mikro yang memenuhi standar kualifikasi kompetensi usaha di tahun N dibagi Jumlah seluruh peserta pelatihan usaha mikro yang ada di Tahun N x 100%</p>	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Hasil Pendataan, Pelatihan dan Pendampingan UMKM

NO	KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		Persentase Usaha Mikro yang Menerapkan E-Commerce	<p>a. Makna</p> <p>Mengukur Persentase Usaha Mikro yang menerapkan E-Commerce</p> <p>b. Alasan Pemilihan</p> <p>Untuk mengetahui jumlah Usaha Mikro yang menerapkan E-Commerce dibandingkan keseluruhan jumlah usaha mikro pada periode tahun berjalan</p> <p>c. Perhitungan atau Penjelasan</p> <p>Jumlah usaha mikro yang menerapkan ecommerce di bagi Jumlah usaha mikro yang ada di tahun N x 100%</p>	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Hasil Pendataan, Pelatihan dan Pendampingan UMKM
		Persentase Usaha Mikro yang Skala Usahanya Bertambah	<p>a. Makna</p> <p>Mengukur Persentase Usaha Mikro Yang Skala Usahanya Bertambah</p> <p>b. Alasan Pemilihan</p> <p>Untuk Mengetahui Jumlah Usaha Mikro Yang Skala Usahanya Bertambah Berdasarkan Jumlah Karyawan dan Pendapatan Usaha Dalam Periode Tertentu</p> <p>c. Perhitungan atau Penjelasan</p> <p>Jumlah usaha mikro yang skala usahanya meningkat berdasarkan Jumlah total aset di tahun N, Jumlah Karyawan di tahun N dan pendapat/omzet di tahun N di dibagi Jumlah Usaha Mikro yang ada di tahun N di x 100%</p>	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Hasil Pendataan UMKM
3	Peningkatan Volume Perdagangan	Persentase Pasar di Kabupaten Balangan yang Memenuhi Standar Kelayakan Pasar	<p>a. Makna</p> <p>Menghitung peningkatan jumlah sarana prasarana pasar yang memenuhi standar</p> <p>b. Alasan Pemilihan</p> <p>SNI 8152:2021 Pasar Rakyat di Indonesia</p> <p>c. Perhitungan atau Penjelasan</p> <p>Jumlah fasilitas pasar yang memenuhi kreteria standart kelayakan pasar dibagi (jumlah kreteria standart kelayakan pasar x jumlah pasar yang ada di kabupaten) x 100%</p>	Kepala Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan	Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan
		Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekspor	<p>a. Makna</p> <p>Menghitung peningkatan jumlah pelaku usaha ekspor</p> <p>b. Alasan Pemilihan</p> <p>Adanya relaksasi 8 Peraturan Menteri Perdagangan untuk mendukung ekspor UMKM</p> <p>c. Perhitungan atau Penjelasan</p> <p>Jumlah pelaku usaha ekspor di tahun N dibagi jumlah calon pelaku usaha ekspor x 100%</p>	Kepala Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan	Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan

NO	KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		Persentase Peningkatan Nilai Produk Lokal	<p>a. Makna</p> <p>Menghitung peningkatan nilai produk lokal</p> <p>b. Alasan Pemilihan</p> <p>Meningkatkan nilai tambah produk lokal dapat memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi Kabupaten Balangan</p> <p>c. Perhitungan atau Penjelasan</p> <p>Nilai transaksi promosi perdagangan di tahun n dikurangi jumlah nilai transaksi promosi perdagangan di tahun n-1 dibagi jumlah nilai transaksi promosi di tahun n-1 x 100%</p>	Kepala Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan	Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan
4	Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang Memperoleh Izin Sesuai dengan Ketentuan	<p>a. Makna</p> <p>Mengukur Persentase pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP), Pusat Perbelanjaan dan IUTM/SIUP Toko Swalayan</p> <p>b. Alasan Pemilihan</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Perdagangan No 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p> <p>c. Perhitungan atau Penjelasan</p> <p>Jumlah Pelaku Usaha yang telah Memiliki Izin Usaha Sesuai Ketentuan dibagi Jumlah Pelaku Usaha diwilayah Kabupaten atau Kota x 100%</p>	Kepala Bidang Standardisas, Stabilitas dan Pengawasan Perdagangan	DPMPTSP
		Persentase Jumlah Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya Dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Dilaksanakan	<p>a. Makna</p> <p>Mengukur persentase jumlah pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di Kabupaten Balangan</p> <p>b. Alasan Pemilihan</p> <p>Sesuai Permendag Nomor 47 Tahun 2019, untuk meningkatkan daya saing nasional, memberikan kepastian berusaha, mempercepat pelayanan perizinan berusaha, efektivitas kebijakan impor bahan berbahaya, serta mendukung pelaksanaan pengadaan, distribusi dan pengawasan bahan berbahaya</p>	Kepala Bidang Standardisas, Stabilitas dan Pengawasan Perdagangan	Bidang Standardisasi, Stabilitas dan Pengawasan Perdagangan

NO	KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			c. Perhitungan atau Penjelasan Jumlah kegiatan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tahun n dibagi jumlah objek fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya x 100%		
		Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	a. Makna Mengukur tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok b. Alasan Pemilihan Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah c. Perhitungan atau Penjelasan $KV_{pt} = \frac{S_n}{P} \times 100$ KV _{pt} =Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu S _n =Standar deviasi harga rata-rata Kabupaten selama bulan Januari s/d Desember P=Rate-rata harga kabupaten barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s/d Desember	Kepala Bidang Standardisasi, Stabilitas dan Pengawasan Perdagangan	Hasil pendataan primer tahun berjalan
		Persentase Jumlah Kegiatan Metrologi Legal Dilaksanakan	a. Makna Mengukur cakupan kegiatan layanan tera/tera ulang di tempat usaha utama di Kabupaten balangan b. Alasan Pemilihan Didasari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya c. Perhitungan atau Penjelasan Jumlah tempat usaha utama yang mendapat layanan tera atau tera ulang dibagi Jumlah tempat usaha utama yang ada di kabupaten x 100%	Kepala Bidang Standardisasi, Stabilitas dan Pengawasan Perdagangan	Bidang Standardisasi, Stabilitas dan Pengawasan Perdagangan
		Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan Metrologi Legal Dilaksanakan	a. Makna Mengukur cakupan kegiatan pengawasan kemetrologian di tempat usaha utama di Kabupaten balangan b. Alasan Pemilihan Didasari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 Tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal	Kepala Bidang Standardisasi, Stabilitas dan Pengawasan Perdagangan	Bidang Standardisasi, Stabilitas dan Pengawasan Perdagangan

NO	KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			c. Perhitungan atau Penjelasan Jumlah tempat usaha utama yang mendapat pengawasan metrologi legal dibagi Jumlah tempat usaha utama yang ada di kabupaten x 100%		
5	Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat	Persentase IKM yang Menerapkan Teknologi Industri	a. Makna Mengukur Jumlah IKM yang Menerapkan Teknologi Industri b. Alasan Pemilihan Meningkatnya Jumlah IKM Yang Menerapkan Teknologi Industri dalam Proses Produksi c. Perhitungan atau Penjelasan Jumlah IKM yang menerapkan Teknologi Industri dibagi Jumlah IKM x 100%	Kepala Bidang Perindustrian	Bidang Perindustrian
		Persentase Pertumbuhan IKM	a. Makna Mengukur IKM Baru yang Belum Masuk dalam Database b. Alasan Pemilihan Meningkatnya Jumlah IKM Baru Menandakan Tumbuhnya Industri di Kabupaten c. Perhitungan atau Penjelasan Jumlah IKM di Tahun N - Jumlah IKM di Tahun N-1 dibagi Jumlah IKM di Tahun N-1 x 100%	Kepala Bidang Perindustrian	Bidang Perindustrian
		Persentase Skala Usaha IKM yang Berkembang	a. Makna Mengidentifikasi Jumlah IKM yang Berkembang b. Alasan Pemilihan Semakin Banyaknya IKM Berkembang Menjadi Tolak Ukur Keberhasilan Dinas c. Perhitungan atau Penjelasan Jumlah IKM berkembang dibagi Jumlah IKM x 100%	Kepala Bidang Perindustrian	Bidang Perindustrian

Kepala Dinas,



H. RIBOWO, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196610011990011002